

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, berdasarkan akuntabilitas finansial dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

6.1.1 Indikator Integritas Keuangan

Salah satu pertanggungjawaban keuangan yang disusun harus berpatokan terhadap informasi pagu indikatif dan juga penyelarasan program dari kabupaten yang masuk ke desa sudah dilakukan dengan juga ikut melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKP desa sudah disertakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pertanggungjawaban ditunjukkan dengan masyarakat ikut terlibat aktif dalam pengerjaan kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibuat. Mengenai realiasi penggunaan ADD sudah dikerjakan dan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa dimana masih belum maksimal penyerapan dana ADD yang diterima sebagai dampak dari keterlambatan pencairannya ke desa.

6.1.2 Indikator Pengungkapan

Transparansi perencanaan sudah diperlihatkan dalam penyusunan rencana program kerja selama satu tahun anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pengesahan rancangan RKP juga dilakukan sehingga apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dapat ditanggulangi. Keterlambatan pencairan dana sangat berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan panjar pembelian beberapa kebutuhan agar

kegiatan yang sedang dikerjakan dapat terus terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Akan tetapi beberapa kegiatan juga tidak terlaksana karena ketidakadaan pertanggungjawaban untuk membuat rencana kerja oleh kelompok penerima dana ADD guna merealisasikan penggunaannya sampai pada akhir tahun anggaran. Untuk media yang digunakan dalam pelaporannya, pemerintah desa menggunakan papan informasi baliho, dan undangan kepada masyarakat.

6.1.3 Indikator Ketaatan

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan musrembangdes sudah ditunjukkan kepala desa dengan sudah menghadirkan BPD, unsur masyarakat dan pemerintah desa sendiri. Untuk waktu pelaksanaannya juga akuntabel dalam artinya tidak melebihi waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Sedangkan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran didesa, bendahara menegaskan bahwa semuanya sudah dilakukan sesuai petunjuk pelaksana namun tidak bisa menunjukkan bukti pembukuannya pada peneliti. Mengenai penggunaan sistem keuangan desa, pemerintah desa menggunakannya dan tidak menemui kendala berarti. Dan untuk laporan yang disampaikan kepada BPD dan Bupati, soal keterlambatan waktu pelaporan terjadi pada saat melaporkan kepada Bupati sedangkan kepada BPD sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ada

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pemerintah pusat, perlu melakukan pengkajian kembali terhadap penerapan pelaksanaan sistem pelaporan akumulatif penggunaan dana desa sehingga tidak

membebaskan kepada desa yang tepat waktu dalam melaporkan realiasi penggunaan ADD namun ikut terlambat menerima pencarian dana ke desa.

- b) Bagi pemerintah Desa Penfui Timur, perlu memperhatikan lagi dalam penentuan prioritas pembangunan di desa agar tidak ada lagi kegiatan atau program yang tidak terealisasi dengan baik dan memastikan setiap kelompok masyarakat penerima dana sudah membuat rencana kerjanya masing - masing.
- c) Bagi pemerintah Desa Penfui Timur, perlu melakukan sosialisasi secara terus – menerus sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, agar kiranya dengan besarnya partisipasi masyarakat, maka semakin banyak pula ide dan gagasan yang berkembang sehingga pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilakukan secara bersama – sama secara partisipasi dan tentu akan mencapai hasil yang maksimal.